



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD TANWIR Als WIR;**
2. Tempat lahir : Batulayar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun /12 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Batulayar, Ds.Batulayar Barat, Kec. Batulayar,
Kab. Lombok Barat.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penahanan oleh Penyidik dengan jenis penahanan rutan sejak tanggal 26 Nopember 2018 s/d 15 Desember 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2018 s/d 24 Januari 2019;
- Perpanjangan penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Januari 2019 s/d 23 Februari 2019;
- Perpanjangan penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Februari 2019 s/d 25 Maret 2019;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 s/d 13 April 2019;
- Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 April 2019 s/d 03 Mei 2019;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 4 Mei 2019 s/d tanggal 2 Juli 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama

: 1. Fauzia Tianida, SH., 2.Sitti Savitri, SH., 3. Lalu Harry Andi Gunawan, SH. Dan rekan adalah Advokat dan Pengacara yang berkantor di PBH Kawal Keadilan di Jl. Energi Gg Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kac. Ampenan, Kota Mataram NTB, berdasarkan

Halaman 1 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus No./PBH.KAWAL.Pid/1/2019 tertanggal 2 Januari 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 April 2019 No. 133/SK/PID/2019/PN.Mtr.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr tanggal 04 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TANWIR Ais. WIR telah terbukti secara sail dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan 1 bukan tanamam dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Ri No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjauhkan pidana oieh karenanya kepada terdakwa MUHAMMAD TANWIR Ais. **WIR** tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miiyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Handphone merk Nokia wama hitam, 1 (satu buah Handphone merk Nokia wama biru-hitam, 1 (satu) buah korek api gas wama kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek *apt* gas wama merah, 4 (empat) buah potongan pipet plastic wama putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting stainless stel wama hitam, 1 (satu) buah korek api gas wama bim yang sudah

Halaman2dari28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastic transparan yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah tas dompei wama hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus klip plastic bening dalam keadaan kosong dengan merk C-TIK dan ZIPACK, 1 (satu) buah korek api gas wama kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup bong yang sudah tersambung pipet plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah tas ransel wama merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk A.C.S wama silver, 1 (satu) buah tas pinggang wama hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dalam keadaan kosong yang didalamnya berisi tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi 5 (lima) poket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,13 (dua koma satu tiga) Dirampas untuk dimusnakan.

Uang sejumlah Rp. 932.000,- (Sembilan rams tiga puluh dua ribu rupiah),.

Dirampas untuk Negara.

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang dianggap tercantum dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat

Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap

tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD TANWIR AIs. WIR** bersama-sama dengan saksi **SUPAWAN Alias PAWENG** (dalam berkas terpisah) pada hari rabu tanggal 21

Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu

Halaman 3 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir di Dusun Batulayar Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Mataram, melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) Poket kristal putih jenis shabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita datang saksi SUPAWAN Alias PAWENG (dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir karena antara terdakwa dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG sudah sepakat/ janji untuk memakai bersama-sama barang berupa shabu di rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir, kemudian terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir meminta saksi SUPAWAN Alias PAWENG untuk mengantar barang berupa shabu yang sebelumnya sudah di pesan oleh seorang pembeli yang bernama Her dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG di janjikan upah mengantar barang shabu tersebut berupa upah memakai shabu. Sesampainya saksi SUPAWAN Alias PAWENG di rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir, saksi SUPAWAN Alias PAWENG di ajak masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menyiapkan alat-alat untuk memakai shabu berupa 1 (satu) buah tutup botol yang sudah tersambung dengan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gulungan kertas tisu warna putih. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG sama-sama duduk dan langsung mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol, kemudian pada tutup botol berisi 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu pipet plastik tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu, selanjutnya shabu yang ada di dalam pipet kaca di bakar menggunakan korek api gas yang sudah di modifikasi pengapiannya dan

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya hasil pembakaran shabu di hisap menggunakan mulut melalui pipet plastik yang ada pada tutup botol (bong).;

- Bahwa setelah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG selesai memakai shabu tersebut, pada pukul 23.00 wita saksi SUPAWAN Alias PAWENG langsung meminta barang berupa shabu yang hendak di antarnya kepada sdr. Her tersebut kepada terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) poket shabu yang sudah di pesan oleh sdr. Her seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi SUPAWAN Alias PAWENG, selanjutnya saksi SUPAWAN Alias PAWENG berangkat dan bertemu di tempat yang sudah biasa mereka jadikan tempat transaksi yakni di Dusun Tanah Embet, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sesampainya di tempat tersebut saksi SUPAWAN Alias PAWENG bertemu dengan sdr. Her dan langsung menyerahkan 3 (tiga) poket shabu yang sudah di pesannya, lalu Sdr. Her menyerahkan uang pembayaran shabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih di hutang.
- Bahwa setelah menyerahkan barang berupa shabu tersebut kepada Sdr. Her, saksi SUPAWAN Alias PAWENG kembali ke rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir kemudian menyerahkan uang hasil pembayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Her tersebut dan selanjutnya saksi SUPAWAN Alias PAWENG langsung tidur di rumah terdakwa kemudian pada saat terdakwa dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG tertidur pulas beberapa anggota Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat salah satunya yakni saksi I Putu Pidi Antara dan saksi I Made Saputra bersama beberapa Tim nya mendatangi rumah terdakwa karena sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa bersama saksi SUPAWAN Alias PAWENG sudah sering melakukan transaksi jual beli barang berupa shabu dan memakai barang terlarang tersebut di rumah terdakwa Muhammad TANWIR Als. WIR.

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi I Putu Pidi Antara dan saksi I Made Saputra bersama Tim nya langsung menggedor rumah Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan pintu dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa melihat beberapa Anggota di depan rumahnya selanjutnya saksi I Putu Pidi Antara dan saksi I Made Saputra memanggil Kepala Dusun yakni saksi Marjun untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terdakwa dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG. ketika saksi I Made Saputra bersama Tim nya melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir tidak ditemukan barang terkait Narkotika, selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian saksi SUPAWAN Alias PAWENG namun anggota tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya anggota melakukan penggeledahan rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir di temukan di atas karpet 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handpone merk Nokia warna biru hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting stainless stel warna hitam, 1 (satu) buah bong, selanjutnya ditemukan di atas dipan tempat tidur 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi uang kertas sejumlah Rp. 932.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), di dinding bedek rumah ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik transparan yang ujungnya diruncingkan, sedangkan di depan rumah di samping kurungan ayam ditemukan 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus klip plastik bening dalam keadaan kosong dengan merk C-TIK dan ZIPANK, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup bong yang sudah tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah tas ransel warna merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk A.C.S warna silver, sedangkan di dalam lubang bambu atap rumah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam keadaan kosong yang didalamnya berisi kertas tisu, ditemukan

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas celah-celah atap rumah 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) poket klip plastik bening masing-masing poket berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2,13 (dua koma satu tiga) gram, selanjutnya terdakwa dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Lombok Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal bening dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 1350/NNF/2018 tanggal 23 Nopember 2018 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

- Bahwa terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD TANWIR Als. WIR** bersama-sama dengan saksi **SUPAWAN Alias PAWENG** (dalam berkas terpisah) pada hari dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu, **melakukan permukatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yakni 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) Poket kristal putih jenis shabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang dilakukan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita datang saksi SUPAWAN Alias PAWENG (dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir karena antara terdakwa dan saksi **SUPAWAN Alias PAWENG** sudah sepakat/ perjanjian untuk memakai bersama-

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama barang berupa shabu di rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir, kemudian terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir meminta saksi SUPAWAN Alias PAWENG untuk mengantar barang berupa shabu yang sebelumnya sudah di pesan oleh seorang pembeli yang bernama Her dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG di janjikan upah mengantar barang shabu tersebut berupa upah memakai shabu. Sesampainya saksi SUPAWAN Alias PAWENG di rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir, saksi SUPAWAN Alias PAWENG di ajak masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menyiapkan alat-alat untuk memakai shabu berupa 1 (satu) buah tutup botol yang sudah tersambung dengan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gulungan kertas tisu warna putih. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG sama-sama duduk dan langsung mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol, kemudian pada tutup botol berisi 2 (dua) buah pipet plastik yang salah satu pipet plastik tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu, selanjutnya shabu yang ada di dalam pipet kaca di bakar menggunakan korek api gas yang sudah di modifikasi pengapiannya dan selanjutnya hasil pembakaran shabu di hisap menggunakan mulut melalui pipet plastik yang ada pada tutup botol (bong);

- Bahwa setelah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG selesai memakai shabu tersebut, pada pukul 23.00 wita saksi SUPAWAN Alias PAWENG langsung meminta barang berupa shabu yang hendak di antarnya kepada sdr. Her tersebut kepada terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir selanjutnya terdakwa menyerahkan 3 (tiga) poket shabu yang sudah di pesan oleh sdr. Her seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi SUPAWAN Alias PAWENG, selanjutnya saksi SUPAWAN Alias PAWENG berangkat dan bertemu di tempat yang sudah biasa mereka jadikan tempat transaksi yakni di Dusun Tanah Embet, Desa Batulayar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, sesampainya di tempat tersebut saksi SUPAWAN Alias PAWENG bertemu dengan sdr. Her dan langsung

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 3 (tiga) poket shabu yang sudah di pesannya, lalu Sdr. Her menyerahkan uang pembayaran shabu sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih di hutang.

- Bahwa setelah menyerahkan barang berupa shabu tersebut kepada Sdr. Her, saksi SUPAWAN Alias PAWENG kembali ke rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir kemudian menyerahkan uang hasil pembayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Her tersebut dan selanjutnya saksi SUPAWAN Alias PAWENG langung tidur di rumah terdakwa kemudian pada saat terdakwa dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG tertidur pulas beberapa anggota Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat salah satunya yakni saksi I Putu Pidi Antara dan saksi I Made Saputra bersama beberapa Tim nya mendatangi rumah terdakwa karena sebelumnya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa bersama saksi SUPAWAN Alias PAWENG sudah sering melakukan transaksi jual beli barang berupa shabu dan memakai barang terlarang tersebut di rumah terdakwa TANWIR Als. WIR.
- Bahwa selanjutnya saksi I Putu Pidi Antara dan saksi I Made Saputra bersama Tim nya langsung menggedor rumah Terdakwa Tanwir Alias Wir dan pintu dibuka oleh terdakwa kemudian terdakwa melihat beberapa Anggota di depan rumahnya selanjutnya saksi I Putu Pidi Antara dan saksi I Made Saputra memanggil Kepala Dusun yakni saksi Marjun untuk ikut menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terdakwa dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG. ketika saksi I Made Saputra bersama Tim nya melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa Tanwir Alias Wir tidak ditemukan barang terkait Narkotika, selanjutnya di lakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian saksi SUPAWAN Alias PAWENG namun anggota tidak menemukan apa-apa. Selanjutnya anggota melakukan pengeledahan rumah terdakwa Tanwir Alias Wir di temukan di atas karpet 1 (satu) buah Handpone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handpone merk Nokia warna

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting stainless stel warna hitam, 1 (satu) buah bong, selanjutnya ditemukan di atas dipan tempat tidur 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang didalamnya berisi uang kertas sejumlah Rp. 932.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), di dinding bedek rumah ditemukan 1 (satu) buah korek api gas warna biru yang sudah dimodifikasi dan 1 (satu) buah pipet plastik transparan yang ujungnya diruncingkan, sedangkan di depan rumah di samping kurungan ayam ditemukan 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus klip plastik bening dalam keadaan kosong dengan merk C-TIK dan ZIPANK, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup bong yang sudah tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah tas ransel warna merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk A.C.S warna silver, sedangkan di dalam lubang bambu atap rumah ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam keadaan kosong yang didalamnya berisi kertas tisu, ditemukan di atas celah-celah atap rumah 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam surya 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 5 (lima) poket klip plastik bening masing-masing poket berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto keseluruhan 2, 13 (dua koma satu tiga) gram, selanjutnya terdakwa dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Lombok Barat untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal bening dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 1350/NNF/2018 tanggal 23 Nopember 2018 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I.

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD TANWIR Als. WIR** pada pada hari dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan Kedua, **sebagai penyalah guna Narkotika golongan I Jenis Shabu bagi diri sendiri** yakni 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisi 5 (lima) Poket kristal putih jenis shabu seberat 0,19 (nol koma satu sembilan) gram yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 sekitar pukul 22.00 Wita datang saksi SUPAWAN Alias PAWENG(dalam berkas terpisah) ke rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir karena antara terdakwa dan saksi **SUPAWAN Alias PAWENG** sudah sepakat/ perjanjian untuk memakai bersama-sama barang berupa shabu di rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir, kemudian terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir meminta saksi SUPAWAN Alias PAWENG untuk mengantar barang berupa shabu yang sebelumnya sudah di pesan oleh seorang pembeli yang bernama Her dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG di janjikan upah mengantar barang shabu tersebut berupa upah memakai shabu. Sesampainya saksi SUPAWAN Alias PAWENG di rumah terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir, saksi SUPAWAN Alias PAWENG di ajak masuk ke dalam rumah kemudian terdakwa menyiapkan alat-alat untuk memakai shabu berupa 1 (satu) buah tutup botol yang sudah tersambung dengan pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah pipet kaca berisi gulungan kertas tisu warna putih. Selanjutnya terdakwa dan saksi SUPAWAN Alias PAWENG sama-sama duduk dan langsung mengkonsumsi shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa bong yang terbuat dari botol, kemudian pada tutup botol berisi 2 (dua) buah pipet

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang salah satu pipet plastik tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu, selanjutnya shabu yang ada di dalam pipet kaca di bakar menggunakan korek api gas yang sudah di modifikasi pengapiannya dan selanjutnya hasil pembakaran shabu di hisap menggunakan mulut melalui pipet plastik yang ada pada tutup botol (bong)

- Bahwa terdakwa menghisap shabu bersama-sama temannya saksi SUPAWAN Alias PAWENG (dalam berkas terpisah) sebanyak masing-masing 6 sampai 7 kali. Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine terdakwa diketahui bahwa dalam urine terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok No.: Nar-R02588/LHU/BLKPK/XI/2018, tanggal 21 November 2018 yang ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si.
- Bahwa terdakwa menggunakan atau memakai Shabu tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan nya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : I MADE SUPATRA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena saya bersama I Putu Pidi Antara dan anggota Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Muhammad Tanwir Als Wir dan Supawan Als Paweng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita;

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian tersebut bertempat di rumah Muhammad Tanwir Alias Wir di Dusun Batulayar Desa. Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sebelumnya saya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa Tanwir Alias Wir dan Supawan Alias Paweng sudah sering melakukan transaksi jual beli barang berupa shabu dan memakai barang terlarang tersebut di rumah Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan Supawan Alias Paweng sudah sepakat/ perjanjian untuk memakai bersama-sama barang berupa shabu di rumah Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir pernah meminta kepada Supawan Alias Paweng untuk mengantar barang berupa shabu yang sebelumnya sudah di pesan oleh seorang pembeli yang bernama Her;
- Bahwa Supawan Alias Paweng di janjikan upah mengantar barang shabu tersebut berupa upah memakai shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir;
- Bahwa saksi umum yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah Kepala Dusun yakni bernama Marjun dan Ketua RT 04 bernama Mahrup;
- Bahwa selanjutnya para anggota Kpolisian melakukan penggeledahan rumah Tanwir Alias Wir dan saat itu di temukan barang bukti seperti yang ada dalam berita acara penyitaan barang-bukti;
- Bahwa dari keterangan Muhammad Tanwir Als Wir. Narkotika jenis Shabu yang diantarkan oleh Supawan Alas Paweng tersebut adalah milik Muhammad Tanwir Als Wir;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal bening dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 1350/NNF/2018 tanggal 23 Nopember 2018 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 13 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir menghisap shabu bersama-sama temannya bernama Supawan Alias Paweng sebanyak masing-masing 6 sampai 7 kali;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa dalam urine Terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok No.: Nar-R02589/LHU/BLKM-PL/XI/2018, tanggal 21 November 2018;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan penelitian ilmu pengetahuan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Saksi : I PUTU PIDI ANTARAdi bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena saya bersama I Made Supatra dan anggota Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Muhammad
 - Tanwir Als Wir dan Supawan Als Paweng;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita;
 - Bahwa kejadian tersebut bertempat di rumah Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir di Dusun Batulayar Desa. Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;

Halaman14dari28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sebelumnya saya telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Supawan Alias Paweng sudah sering melakukan transaksi jual beli barang berupa shabu dan memakai barang terlarang tersebut di rumah Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan Supawan Alias Paweng sudah sepakat/ janji untuk memakai bersama-sama barang berupa shabu di rumah Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir pernah meminta Supawan Alias Paweng untuk mengantar barang berupa shabu yang sebelumnya sudah di pesan oleh seorang pembeli yang bernama Her;
- Bahwa Supawan Alias Paweng di janjikan upah mengantar barang shabu tersebut berupa upah memakai shabu bersama dengan Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir..
- Bahwa saksi umum yang menyaksikan penggeledahan tersebut adalah Kepala Dusun yakni bernama Marjun dan Ketua RT 04 orang bernama Mahrup;
- Bahwa selanjutnya para anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan saat itu di temukan barang bukti seperti yang ada dalam berita acara penyitaan barang-bukti;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Muhammad Tanwir Als Wir. Narkotika jenis Shabu yang diantarkan oleh Supawan Alias Paweng tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Tanwir Als Wir;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal bening dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 1350/NNF/2018 tanggal 23 Nopember 2018 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir menghisap shabu bersama-sama temannya bernama Supawan Aias Paweng sebanyak masing-masing 6 sampai 7 kali;
 - Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa dalam urine Terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok No.: Nar-R02589/LHU/BLKM-PL/XI/2018, tanggal 21 November 2018;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan penelitian ilmu pengetahuan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Saksi : MARJUNIDI bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena saya bersama Ketua RT.04 yaitu Mahrup dipanggil petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan Terdakwa Tanwir Alias Wir dan Supawan Alias Paweng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir di tangkap di rumah Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir di Dusun Batulayar Desa. Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa selanjutnya para anggota melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan saat itu di temukan barang bukti seperti yang ada dalam berita acara penyitaan barang-bukti;

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Muhammad Tanwir Als Wir, Narkotika jenis Shabu yang diantarkan oleh Supawan Alias Paweng tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Tanwir Als Wir;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan Supawan Alias Paweng beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Lombok Barat untuk di proses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

4. Saksi : MAHRUPdi bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui Terdakwa disidangkan dalam perkara ini karena Terdakwa menyalahgunakan Narkotika;
- Bahwa saya mengetahui hal tersebut karena saya bersama Kepala Dusun yaitu Marjuni dipanggil petugas Kepolisian untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan Supawan Alias Paweng;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir di tangkap di rumah Terd Supawan Alias Pawengakwa Muhammad Tanwir Alias Wir di Dusun Batulayar Desa. Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa selanjutnya para anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan saat itu di temukan barang bukti seperti yang ada dalam berita acara penyitaan barang-bukti;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa Muhammad Tanwir Als Wir, Narkotika jenis Shabu yang diantarkan oleh Supawan Alias Paweng tersebut adalah milik Terdakwa Muhammad Tanwir Als Wir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan Supawan Alias Paweng beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Lombok Barat untuk di proses lebih lanjut.

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi

benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya diajukan dalam persidangan perkara ini karena saya bersama dengan Supawan Alias Paweng ditangkap Polisi dari Sat Resnarkoba Polres Lombok Barat sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa saya bersama dengan Supawan Alias Pawengdi tangkap di rumah saya di Dusun Batulayar Desa. Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saya ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saya;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan kepada saya, petugas dari kepolisian mencari saksi umum yaitu orang yang bernama Marjuni (Kepala Dusun) dan Mahrup (Ketua RT 04) untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saya dan Supawan Alias Paweng;
- Bahwa selanjutnya para anggota Kepolisian melakukan penggeledahan rumah saya dan saat itu di temukan barang bukti seperti yang ada dalam berita acara penyitaan barang-bukti;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang di antarkan oleh Supawan Alias Paweng tersebut adalah milik saya;
- Bahwa saya menghisap shabu bersama-sama teman saya yang bernama Supawan Alias Paweng sebanyak masing-masing 6 sampai 7 kali;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi saya mengakui kalau dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan penelitian ilmu pengetahuan;

Halaman18dari28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sebelumnya belum pernah di hukum;
- Bahwa selanjutnya saya dan Supawan Alias Paweng beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres Lombok Barat untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa saya menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia wama hitam, 1 (satu buah Handphone merk Nokia wama biru-hitam, 1 (satu) buah korek api gas wama kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek apt gas wama merah, 4 (empat) buah potongan pipet plastic wama putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting stainless stel wama hitam, 1 (satu) buah korek api gas wama bim yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastic transparan yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah tas dompei wama hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus klip plastic bening dalam keadaan kosong dengan merk C-TIK dan ZIPACK, 1 (satu) buah korek api gas wama kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup bong yang sudah tersambung pipet plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah tas ransel wama merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk A.C.S wama silver, 1 (satu) buah tas pinggang wama hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dalam keadaan kosong yang didalamnya berisi tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi 5 (lima) poket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,13 (dua koma satu tiga);
- Uang sejumlah Rp. 932.000,- (Sembilan rams tiga puluh dua ribu rupiah),.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa I Made Supatra dan anggota Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Muhammad Tanwir Als Wir dan Supawan Als Paweng pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, di rumah Muhammad Tanwir Alias Wir di Dusun Batulayar Desa. Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir pernah meminta kepada Supawan Alias Paweng untuk mengantar barang berupa shabu yang sebelumnya sudah di pesan oleh seorang pembeli yang bernama Her;
- Bahwa Supawan Alias Paweng di janjikan upah mengantar barang shabu tersebut oleh Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir berupa upah memakai shabu bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa para anggota Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan saat itu di temukan barang bukti seperti yang ada dalam berita acara penyitaan barang-bukti;
- Bahwa dari keterangan Muhammad Tanwir Als Wir. Narkotika jenis Shabu yang diantarkan oleh Supawan Alas Paweng tersebut adalah milik Muhammad Tanwir Als Wir;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal bening dengan berat netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 1350/NNF/2018 tanggal 23 Nopember 2018 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa menghisap shabu bersama-sama temannya bernama Supawan Alias Paweng sebanyak masing-masing 6 sampai 7 kali;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa dalam urine Terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Laboratorium Kesehatan

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat Pulau Lombok No.: Nar-R02589/LHU/BLKM-PL/XI/2018, tanggal 21

November 2018;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan penelitian ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini adalah siapa saja orang tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah Hukum berlaku nya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam pasal dimaksud, maka dengan diajukannya Terdakwa

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan perkara ini yang setelah ditanya Majelis Hakim tentang identitasnya yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani dan ternyata pula Terdakwa telah dewasa dan tidak terdapat bukti ke tidak mampu an Terdakwa untuk melakukan perbuatan hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur "Setiap orang" dalam konteks pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud terpenuhi namun apabila unsur yang lain dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan nya tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang" dimaksud tidak terpenuhi pula.

Ad. 2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas hal mana fakta hukum tersebut diperoleh alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang kemudian dihubungkan satu dengan yang lain untuk diambil persesuaiannya yang selanjutnya diperoleh fakta bahwa I Made Supatra dan anggota Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Muhammad Tanwir Als Wir dan Supawan Als Paweng pada hari rabu tanggal 21 Nopember 2018 sekitar pukul 02.00 Wita, di rumah Muhammad Tanwir Alias Wir di Dusun Batulayar Desa. Batulayar Barat, Kec. Batulayar, Kab. Lombok Barat, Terdakwa ditangkap karena diduga memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir pernah meminta kepada Supawan Alias Paweng untuk mengantar barang berupa shabu yang sebelumnya sudah di pesan oleh seorang pembeli yang bernama Her, Supawan Alias Paweng di janjikan upah

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar barang shabu tersebut oleh Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir berupa upah memakai shabu bersama dengan Terdakwa, para anggota Sat. Resnarkoba Polres Lombok Barat melakukan penggeledahan rumah Terdakwa Muhammad Tanwir Alias Wir dan saat itu di temukan barang bukti seperti yang ada dalam berita acara penyitaan barang-bukti, dari keterangan Muhammad Tanwir Als Wir. Narkotika jenis Shabu yang diantarkan oleh Supawan Alias Paweng tersebut adalah milik Muhammad Tanwir Als Wir, setelah netto 0,19 (nol koma satu sembilan) gram tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab : 1350/NNF/2018 tanggal 23 Nopember 2018 positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I, Terdakwa menghisap shabu bersama-sama temannya bernama Supawan Alias Paweng sebanyak masing-masing 6 sampai 7 kali, setelah dilakukan uji laboratorium terhadap urine Terdakwa diketahui bahwa dalam urine Terdakwa ditemukan adanya Metamphetamin sesuai dengan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok No.: Nar-R02589/LHU/BLKM-PL/XI/2018, tanggal 21 November 2018, setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui kalau dalam memiliki, menguasai, menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika tersebut tidak ada hubungannya dengan penelitian ilmu pengetahuan, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman karena Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memberi izin sehingga atas dasar fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi.

- .3. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam mempertimbangkan unsur kedua tersebut diatas hal mana telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, pertimbangan tersebut digunakan kembali dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini untuk selanjutnya dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa dalam menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu tersebut akan Terdakwa konsumsi dengan Supawan Alias Paweng namun keburu tertangkap polisi, yang dapat difahami bahwa antara Terdakwa dengan Supawan Alias Paweng telah terjadi permufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan dengan cara akan memakai Narkotika secara bersama-sama, maka jelas telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Supawan Alias Paweng untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur ke tiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi sedang terpenuhinya unsur pertama tergantung dari terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga maka dengan terpenuhinya unsur kedua sampai dengan unsur ke tiga maka unsur pertama yaitu "Unsur Setiap orang" juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R I NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang bahwa sebagai mana pertimbangan diatas, hal mana telah dipertimbangkan bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif ke dua telah terpenuhi maka Majelis Hakim mempertimbangkan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana

Halaman 24 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu buah Handphone merk Nokia warna biru-hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 4 (empat) buah potongan pipet plastik warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting stainless steel warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hitam yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastik transparan yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus klip plastik bening dalam keadaan kosong dengan merk C-TIK dan ZIPACK, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup bong yang sudah tersambung pipet plastik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah tas ransel warna merah muda yang didalamnya berisi 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk A.C.S warna silver, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dalam keadaan kosong yang didalamnya berisi tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastik bening yang didalamnya berisi 5 (lima) poket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,13 (dua koma satu tiga)
- Dipertimbangkan oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sejumlah Rp. 932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah),.

Dipertimbangkan oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka uang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan;
- Terdakwa melakukan perbuatan yang sedang diberantas oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memungkinkan diperbaiki mental nya untuk menjadi warga masyarakat yang berguna;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R I NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TANWIR Als WIRtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan ke dua;

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Handphone merk Nokia wama hitam, 1 (satu buah Handphone merk Nokia wama biru-hitam, 1 (satu) buah korek api gas wama kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah korek apt gas wama merah, 4 (empat) buah potongan pipet plastic wama putih bergaris merah, 1 (satu) buah gunting stainless stel wama hitam, 1 (satu) buah korek api gas wama bim yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipet plastic transparan yang ujungnya diruncingkan, 1 (satu) buah tas dompei wama hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus klip plastic bening dalam keadaan kosong dengan merk C-TIK dan ZIPACK, 1 (satu) buah korek api gas wama kuning yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah tutup bong yang sudah tersambung pipet plastic, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah tas ransel wama merah muda yang

didalmnya berisi 1 (satu) buah kotak timbangan digital yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan digital merk A.C.S wama silver, 1 (satu) buah tas pinggang wama hitam, 1 (satu) buah pipet kaca dalam keadaan kosong yang didalamnya berisi tisu, 1 (satu) buah bungkus rokok gudang garam yang

didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi 1 (satu) klip plastic bening yang didalamnya berisi 5 (lima) poket diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,13 (dua koma satu tiga) Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;

Uang sejumlah Rp. 932.000,- (Sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah),.

Dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No. 262/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2019, oleh Achmad Sugeng Djauhari, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, A. A. Putu Ngr Rajendra, SH.M.Hum. dan I Wayan Sugiartawan, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nining Mustihari, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh I.A.P. Camundi Dewi, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A. A. Putu Ngr Rajendra, SH.M.Hum.

Achmad Sugeng Djauhari, SH.MH.

I Wayan Sugiartawan, SH.

Panitera Pengganti,

Nining Mustihari, SH.